

TINJAUAN YURIDIS PENUTUPAN AKSES JALAN MASUK DI TANAH REKLAMASI PANTAI SECARA SEPIHAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 96/PDT/2021/PT.TJK)

Joyya Grace Sianturi^{1*}, S. Endang Prasetyawati², Indah Satria³

Universitas Bandar Lampung^{1,2,3}

Email : joyya.19211177@student.ubl.ac.id

ABSTRAK

Jalan adalah suatu fasilitas public yang sangat vital bagi masyarakat. Namun di samping itu, banyak sekali aktifitas-aktifitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Pelanggaran-Pelanggaran tersebut yaitu menggunakan jalan dengan menutup jalan tersebut. Penutupan yaitu menjadikan tidak terbuka (seperti mengatupkan, mengunci, merapatkan) atau menyatakan tidak boleh di lalui atau di masuki. Konsekuensi Hukum dari pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun secara perdata. Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dimana terdapat pembangunan jalan di atas tanah sengketa dengan kepemilikan sertifikat pribadi dan tanah sengketa yang dijadikan jalan tersebut juga merupakan hasil dari Reklamasi Pantai. Dengan adanya permasalahan tersebut, Pihak yang memiliki sertifikat tersebut melakukan Penutupan jalan yang sudah di bangun dari hasil mereklamasi Pantai.

Kata Kunci: Penutupan Jalan; Sengketa Tanah; Reklamasi Pantai

ABSTRACT

The road is a public facility that is very vital for the community. But besides that, there are lots of violating activities that result in the disruption of road functions. These violations are using the road by closing the road. Closing, namely making it not open (such as closing, locking, closing) or stating that it cannot be passed or entered. Legal Consequences of those who block the road are criminally and civilly responsible. Like the case that occurred in Tarahan Village, Katibung District, South Lampung Regency, Lampung Province. Where there is road construction on disputed land with private certificate ownership and the disputed land that is used as the road is also the result of Coastal Reclamation. With this problem, the party that has the certificate closes the road that has been built from the reclamation of the beach.

Keywords: Road Closures; Land Disputes; Beach Reclamation

Pendahuluan

Pada Era perkembangan globalisasi, transportasi menjadi salah satu penunjang pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Transportasi tersebut tidak lepas dari kebutuhan manusia akan barang, jasa, dan informasi dalam proses kehidupannya. Dimana barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan maka manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya hanya dari tempat tinggalnya saja (A. Budiarto et al., 2007). Maka dari itu dibutuhkan penunjang transportasi, yaitu salah satunya dengan adanya jalan sebagai penghubung dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Jalan merupakan prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel (Wulandari, 2018). Hal tersebut di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kemudian pada bab III Pasal 8, dijelaskan jalan umum menurut fungsinya di kelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, dan Jalan lokal.

Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Sedangkan Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Kemudian Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi (Subandriyo et al., 2014).

Bagian Jalan tersebut merupakan bagian-bagian yang sangat vital bagi pengguna jalan. Bila bagian jalan tersebut terganggu, terhalangi, tertutup atau bahkan jika adanya suatu perbuatan yang dapat mengganggu fungsi jalan. Penutupan jalan sebenarnya dapat diperlakukan atau diberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini sudah sangat jelas diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, dan Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan (Arief, 1996).”

Jalan menjadi suatu tempat yang di gunakan untuk lalu lintas kendaraan dan masyarakat, perlintasan dari suatu tempat ketempat lain pengertian tersebut tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hidayat et al., 2018). Dalam Bahasa Inggris kata jalan disebut juga dengan istilah *road and street* (Echols & Shadily, 2008). Jalan merupakan akses bagi manusia untuk berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lain. baik menggunakan

kendaraan klasifikasi mengenai Jalan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 terbagi menjadi 2 macam yaitu Jalan umum dan Jalan khusus. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dikelompokkan dalam 5 bagian :

1. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2. Jalan Provinsi, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
4. Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di Kota.
5. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukaan di dalam desa, serta jalan lingkungan

Jalan meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan memiliki bagian bagian Ruang jalan yaitu diantaranya :

- a. Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

- b. Ruang Milik Jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- c. Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu diluar tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaanya ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan. Ruang Pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan kontruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan (Fauzan et al., 2016).

Penutupan yaitu menjadikan tidak terbuka (seperti mengatupkan, mengunci, merapatkan) atau menyatakan tidak boleh dilalui atau dimasuki. Syarat utama penutupan jalur, pertama harus ada jalan alternatif dan kondisional. Kedua, untuk penutupan jalan nasional dan jalan provinsi dapat diizinkan hanya untuk kepentingan umum yang bersifat nasional. Konsekuensi hukum dari pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata. seperti halnya dengan kasus yang terjadi antara PT. Tanjung Selaki yang selanjutnya disebut sebagai penggugat terbanding yang beralamat di Jalan Ikan Tenggeri No. 19 LK. I RT/RW 010/ Kelurahan Pesawahan Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan tergugat yang sekanjutnya beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 27 RT. 03 Kelurahan Gedung Pakuwon Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, terkait dengan perbuatan melawan hukum, yakni adanya gugatan penutupan akses jalan masuk di tanah reklamasi pantai secara sepihak. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, dengan melakukan penutupan jalan hasil reklamasi pantai dengan cara penumpukan batu-batu besar dan melakukan pengecoran di atas batu-batu tersebut. Dengan adanya penumpukan batu-batu besar dan

pengecoran yang dilakukan oleh tergugat pbanding, membuat badan jalan reklamasi pantai yang sejak tahun 2003 dipergunakan sebagai akses jalan masuk utama dari jalan raya menuju ke beberapa Dusun di Desa Tarahan yang terletak di tepian pantai tersebut tertutup dan tidak dapat dilewati sebagaimana sebelumnya di gunakan oleh PT. Tanjung Selaki selaku pemilik tanah reklamasi pantai maupun masyarakat Umum Desa Tarahan dan Pengangkutan batu bara ke PLTU Sebalang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perumusan masalah pada tulisan ini yaitu sebagai berikut: pertama, apa saja faktor-faktor penyebab penutupan akses jalan masuk di tanah reklamasi pantai yang di tutup secara sepihak (Studi Putusan Nomor 96/Pdt/2021/PT.Tjk) dan kedua bagaimana penyelesaian sengketa penutupan akses jalan masuk di tanah reklamasi pantai yang di tutup secara sepihak (Studi Putusan Nomor 96/Pdt/2021/PT.Tjk)

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami faktor-faktor penyebab penutupan akses jalan masuk di tanah reklamasi pantai yang di tutup secara sepihak (Studi Putusan Nomor 96/Pdt/2021/PT.Tjk) dan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa penutupan akses jalan masuk di tanah reklamasi yang di tutup secara sepihak (Studi Putusan Nomor 96/Pdt/2021/PT.Tjk)

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penutupan Akses Jalan Masuk di Tanah Reklamasi Pantai Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 96/Pdt/2021/PT.Tjk)

Penutupan jalan dikenal sebagai kegiatan penggunaan jalan di luar fungsinya sebagai sarana lalu lintas yang terjadi pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. Penutupan yaitu menjadikan tidak terbuka (seperti mengatupkan, mengunci, merapatkan) atau menyatakan tidak boleh dilalui atau dimasuki. Adapun Faktor Penyebab Terjadinya Penutupan Akses Jalan Masuk di Tanah Reklamasi Pantai Secara Sepihak Pada Pantai Sebalang dikarenakan jalan yang di tutup tersebut merupakan tanah milik pribadi Pemohon Banding/Tergugat I dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 503 Desa Tarahan dengan NIB (Nomor Induk Bidang) : 08.02.05.00292 tanggal 28 Februari 2002 dengan surat Ukur Nomor : 248/Tarahan/2002 tanggal 14 Februari 2002 dan Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas tanggal 27 Oktober 2016 dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor : 03/2017 dan Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas tanggal 15 Februari 2021 dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor : 3/BA-08.02/II/2021 dengan luas 9.150 M2 atas nama Pembanding Semula Tergugat I yaitu Yetty Harlisa. Adapun jalan yang di bangun di atas tanah tersebut bukanlah jalan umum melainkan jalan yang dengan sengaja dibangun di tanah milik Pembanding Semula/Tergugat I yaitu saudari Yetty Harlisa. Jalan tersebut pun

bukanlah akses utama masuk dari jalan raya menuju ke beberapa dusun di Desa Tarahan melainkan jalan tersebut di bangun oleh Terbanding Semula Penggugat di tepian pantai yang di klaim hasil reklamasi pantai padahal hanya sebatas menghampar batu di atas tanah milik penduduk termasuk di antaranya di atas tanah milik pembanding semula tergugat I yaitu saudari Yetty Harlisa yang kemudian di gunakan oleh terbanding semula penggugat yaitu PT. Tanjung Selaki untuk memungut retribusi atau sewa atas penggunaan jalan tersebut kepada PLTU Sebalang.

Untuk alasan itulah yang kemudian menjadi faktor penyebab ditutupnya akses jalan masuk di tanah reklamasi pantai.

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Penutupan Akses Jalan Masuk di Tanah Reklamasi Pantai secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 96/Pdt/2021/PT.Tjk)

Tanah merupakan bagian dari bumi yang dapat disebut juga dengan permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang di atur dalam hukum agraria. Maka hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi hak atas tanah termasuk di dalam bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. Pengertian Tanah Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Kata tanah dalam pengertian yuridis merupakan permukaan bumi. Hak atas tanah ialah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang terbatas yang di atur oleh hukum.tanah dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang di sediakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA yang di gunakan untuk di manfaatkan. Objek hukum tanah merupakan hak penguasaan atas tanah, yang di maksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah serangkaian wewenang atau kewajiban dan larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat scsuatu pada tanah yang dihaki. Hak penguasaan

menjadi tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah merupakan sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat. Hak penguasaan atas tanah dibagi menjadi menjadi dua bagian yaitu:

1. Hak penguasaan yang belum di hubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya.
2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum konkret dan sudah di hubungkan dengan hak tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek pemegang haknya.

Pada Kamus Besar Indonesia pengertian sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat. Sengketa merupakan suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dan kemudian tindakan tersebut menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Demikian sengketa juga dimaksud dengan perselisihan yang terjadi dua pihak atau lebih untuk mempertahankan persepsinya masing-masing. Pada dasarnya dalam bentuk-bentuk penyelesaian dalam perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela berdasarkan itikad baik. Tetapi pada kenyataannya perjanjian yang dibuatnya telah menjadi permasalahan karena berbagai faktor. Penyelesaian secara umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Melalui pengadilan
 2. Melalui alternatif penyelesaian sengketa
- Penyelesaian yang melalui pengadilan ialah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan di pengadilan. Penyelesaian melalui alternatif ialah penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian ahli. Proses penyelesaian sengketa adalah melalui proses litigasi atau menyelesaikan perselisihan melalui hukum

di pengadilan. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah. Pada perkara perdata di Pengadilan Negeri, terdapat dua tahap, yaitu tahap administratif dan tahap yudisial. Tahap administratif merupakan tahap yang harus dilakukan sebelum sidang pertama dan terdiri atas beberapa tahap yaitu tahap pendahuluan, dimana diawali dengan pengajuan gugatan baik tertulis maupun lisan. Gugatan lisan diperuntukan bagi mereka yang tuna netra dan mereka dapat mengajukan gugatan secara lisan dihadapan ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadil perkara tersebut dan Ketua Pengadilan akan membuat gugatan yang dimaksud. Gugatan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang diserahkan melalui Panitera Muda Perdata, lalu diberi nomor perkara, didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panar biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri yang dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar dengan mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak berkaitan dengan biaya pemanggilan dan pemberitahuan para pihak, sehingga persidangan lancar. Proses di atas selesai, gugatan di tanda-tangani oleh Panitera/Sekretaris dan dinyatakan terdaftar. Setelah itu Panitera menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk di proses. Lalu berkas diserahkan kepada majelis Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan hari sidang dan disertai panggilan kepada para pihak yang berperkara.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan penulis, adapun kasus dalam penyelesaian sengketa ini merupakan Kasus banding yang putusan semula nomor

12/Pdt.G/2021/PN.Kla dan memiliki pokok persengketaan antara PT. Tanjung Selaki sebagai Penggugat melawan Saudari Yetti Harlisa sebagai Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Tergugat II yang pada pokok persengketaannya mengenai siapakah yang paling berhak atas objek sengketa berupa jalan hasil penimbunan/reklamasi yang terletak di Desa Tarahan dan apakah kegiatan pengukuran dalam rangka pengembalian batas dilakukan oleh Tergugat II mengakibatkan dicoretnya batas sebelah barat SHM No 503/2002 atas nama Tergugat I dan pada akhirnya terjadi perubahan terhadap batas-batas tanah milik Tergugat I tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku? Dan apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat ?

Dari pokok persengketaan antara para pihak tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda memutuskan di dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, dan dalam pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian, Menyatakan Penggugat adalah yang paling berhak terhadap badan jalan yang dibangun dengan mereklamasi pantai di Desa Tarahan Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan dengan luas + 1000 m² yang terletak di sebelah barat tanah milik tanah Tergugat I Yetti Harlisa dan merupakan sebagian dari tanah Reklamasi pantai yang dibangun oleh Penggugat, Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I melakukan penutupan akses jalan masuk di atas tanah reklamasi pantai milik sah Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasang patok-patok batas tanah di atas tanah reklamasi pantai milik Penggugat tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penggugat.

Majelis Hakim menghukum Tergugat I untuk segera mencabut patok-patok batas tanah dan mengembalikan ke batas tanah semula. Menyatakan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat sepanjang berkaitan dengan batas barat tanah.

Atas diputuskannya Putusan tersebut tergugat I kemudian mengajukan Permohonan Banding dan permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dan di ikuti dengan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Tergugat I atas nama Yetti Harlisa dan PT. Tanjung Selaki diminta untuk menyerahkan Pengelolaan Jalan yang di bangun di atas tanah Hak Milik Pemandang Tergugat I. Atas Permohonan Memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya juga pada pokoknya memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN.Kla Tanggal 21 Oktober 2021.

Begitu Pula dengan Kuasa Turut Terbanding Semula Tergugat II mengajukan Eksepsi yang pada Pokoknya membahas mengenai legal standin, identitas obyek perkara yang tidak jelas dan menyatakan gugatan penggugat kurang subyek hukum. Bahwa mengenai legal standing, tanah yang menjadi obyek perkara tersebut bukanlah menjadi hak milik Penggugat, karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/197/BPN/HK/1990 tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah Seluas ± 1.250 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh) Hektar yang terletak di Desa Tarahan untuk Industri Pariwisata dan Pemukiman – Real Estate, untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak. Kemudian mengenai identitas obyek Perkara Yang Tidak Jelas/Kabur, Bahwa ternyata Gugatan Penggugat terdapat obyek yang tidak jelas, dimana titik koordinat yang Penggugat nyatakan dalam Gugatan dengan data yang diberikan Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 07 April 2021 berbeda.dimana gugatan penggugat nyata-nyata tidak

mengikutsertakan pihak PUPR ataupun dinas terkait yang mempunyai kewenangan menyatakan untuk jalan sebagai pihak yang seharusnya ikut digugat, hal ini sebagaimana yang Penggugat nyatakan dalam Pokok Perkara angka 2, untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak.

Atas Permohonan Memori Banding yang di ajukan para pihak tersebut Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Pembanding semula Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat kurang Pihak karena tidak menyertakan Pemerintahan Tingkat I Lampung yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur mengenai Pencabutan Izin Lokasi Pembebasan Tanah Nomor 590/0014 A/RS.TPDS Tanggal 25 April 1995 oleh Bupati Lampung Selatan. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan tidak diajukannya Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat, maka gugatan ini harus dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak. bahwa dengan dinyatakannya gugatan Terbanding semula Penggugat sebagai gugatan kurang pihak sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengesampingkan dan menolak eksepsi tentang gugatan kurang pihak, dan Sebaliknya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan argumentasi dalam eksepsi Terbanding semula Tergugat I oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding eksepsi yang diajukan tentang gugatan kurang pihak adalah cukup beralasan hukum sehingga oleh karenanya

patut untuk dikabulkan. bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah dikabulkan dan Gugatan tentang Pokok Perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Banding maupun surat-surat bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.KLA.

Tanggal 21 Oktober 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan mengadili Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut kemudian Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.KLA., tanggal 21 Oktober 2021 yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri dalam eksepsi Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat I, Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat sebagai Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik verklaard), Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 yang terdiri dari UNARDI,S.H.,sebagai Hakim Ketua, SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum. dan GATOT SUSANTO, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : KAMIS,

TANGGAL 16 DESEMBER 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh GANDA MANA, SH., M.H.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di kemukakan sebelumnya dalam kaitanya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa yang menjadi faktor faktor penyebab terjadinya penutupan akses jalan masuk di tanah reklamasi pantai secara sepihak di karenakan Tergugat I yaitu Yetti Harlisa memiliki bukti bukti sertifikat tanah yang bagian sebelah barat tersebut di bangun jalan oleh Penggugat yaitu PT. Tanjung Selaki. Dengan bukti kepemilikan tersebut, Yetti Harlisa kemudian melakukan Penutupan Jalan. Selanjutnya Adapun pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan penutupan akses jalan masuk di tanah reklamasi pantai yang di tutup secara sepihak tersebut pada pokoknya menerima Eksepsi dari Pembanding Tergugat I yakni Yetti Harlisa dan membatalkan Putusan Pengadilan Negri Kalianda Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.KLA Tanggal 21 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah yang paling berhak terhadap badan jalan yang di bangun dengan mereklamasi pantai di Desa Tarahan Kecamatan Katibung, Lampung Selatan Provinsi Lampung. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memutuskan menyatakan Gugatan Terbanding Semula Penggugat sebagai Gugatan Kurang Pihak berdasarkan bukti bukti yang terlampir. Dan dalam pokok Perkara menyatakan gugatan Terbanding Semula Penggugat tidak dapat di terima dan menghukum Terbanding Semula Penggugat yakni PT. Tanjung Selaki untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budiarto, A., Mahmudah, A. M. H., Agustin, T., Harjoprawiro, K., & Saddhono, K. (2007). *Rekayasa lalu lintas*. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP), Universitas Sebelas Maret (UNS): UPT
- Budiarto, S. (2020). Strategi Pemasaran Dengan Menggunakan Pendekatan Mark Plus & Co di Kandatel Jakarta. *Jurnal Industri Elektro Dan Penerbangan*, 3(1).
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2008). Kamus Inggris Indonesia: Edisi XXX. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzan, E. R., Thoriq, Y. A., Arif, M. Z., & Wicaksono, A. (2016). Kajian geometrik jalan raya pada bundaran arteri baru Porong Sidoarjo. *Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil*, 2, 45–57.
- Hidayat, M., Anggoro, D., & Sarinah, S. (2018). Faktor Keterlambatan Kedatangan Kereta Api Penumpang dan Kinerja Daerah Operasi 1 Jakarta. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 4(2), 225–232.
- Subandriyo, E., Marpaung, R. R., Ismiyati, I., & Kushardjoko, W. (2014). Analisis Perbandingan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Jalan Lingkar Ambarawa dan Jalan Eksisting. *Jurnal Karya Teknik Sipil*, 3(2), 356–366.
- Wulandari, Y. S. (2018). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce.

AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum,
2(2), 199–210.